

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, industri perbankan syariah telah memperlihatkan kinerja lebih maju dan berkembang pesat, hal ini dapat terlihat tidak hanya di Indonesia tetapi juga internasional (Azizah & Erinos, 2020). Perbankan syariah telah menjadi topik global, bahkan hingga di negara minoritas muslim (Azizah & Erinos, 2020). Mengingat pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai penilaian dan pengawasan pada lembaga perbankan syariah (Azizah & Erinos, 2020).


Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan suatu aspek yang dipertimbangkan investor Ketika berinvestasi di saham (Saputri & Isbanah, 2021). Kinerja bank adalah posisi suatu bank selama periode waktu tertentu termasuk kondisi keuangannya (Ardana, 2018). Suatu perusahaan berkinerja baik bila memenuhi persyaratan tertentu, terutama yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan (Fahmi, 2017). Sukses tidaknya serta baik dan juga buruknya dari pencapaian hasil kerja usaha yang baik tentunya dapat diperkirakan dengan standar dari keuangan yang dikenal juga sebagai rasio keuangan (Hellen dkk., 2019).

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan ditinjau dari *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan hasil perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan total dari aset perusahaan (Fahmi, 2017). ROA dapat

mewakili nilai prestasi atau capaian perusahaan selama periode tertentu (Fahmi, 2017). Pemilihan ROA sebagai suatu metode pengukuran kinerja keuangan suatu entitas yaitu seberapa ampuh entitas memanfaatkan asetnya yang bertujuan mewujudkan laba bersih yang ditujukan untuk pembangunan guna memenuhi tuntutan konsumen atau pertumbuhan ekonomi.

Menurut PJOK Nomor 8/PJOK.03/2014 ROA yaitu ukuran dari kemampuan bank agar memperoleh laba dari penggunaan aset. Selanjutnya menurut PJOK Nomor 8/PJOK.03/2014 ROA menampilkan kekuatan bank agar memperoleh keuntungan dari pengolahan asetnya. Semakin besar nilai dari ROA bank, maka akan semakin besar pula laba bank (Istan & Permatalia, 2021). Sebaliknya ROA yang kecil berarti bank tidak dapat mengelola asetnya dengan baik, yang menyebabkan keuntungan yang lebih rendah (Istan & Permatalia, 2021). Berikut adalah tabel rasio keuangan perbankan syariah:

Tabel 1. 1
Data Rasio Keuangan Perbankan Syariah Per Desember 2016-2020



Sumber : Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Syariah), 2020

Tabel 1.1 diatas merupakan data rasio keuangan perbankan syariah per desember dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel 1.1 dapat terlihat bahwa rata-rata perolehan ROA pada perbankan syariah mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu beberapa tahun, nilai dari ROA selalu menunjukkan *progress*, namun pada tahun 2020 menunjukkan nilai yang menurun. Pada tahun 2016 ROA mendapatkan nilai rata-rata 0,63%. Pada tahun 2017 ROA memperoleh nilai yang stabil seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,63% dan kemudian pada dua tahun berikutnya ROA kembali mengalami peningkatan yakni ditahun 2018 sebesar 1,28% dan pada tahun 2019 sebesar 1,73%. Sedangkan pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan dengan nilai rata-rata perolehan sebesar 1,52%. Standar persentase ROA yang diterbitkan oleh Peraturan OJK Nomor 20/PJOK.03/2019 harus lebih besar dari 1,5 persen untuk dianggap sebagai bank yang berkinerja efektif. Berdasarkan data lima tahun terakhir 2016 – 2020 pada tabel dapat diperoleh nilai rata-rata ROA sebesar 1,15% yang dimana berarti tingkat ROA pada bank syariah cenderung mengalami penurunan karena masih berada di bawah 2% sedangkan dikatakan baik apabila angka ROA diatas 2%.

NPF memperoleh nilai yang tidak dirasa selaras dengan ROA. Pada tahun 2016–2017 NPF mendapatkan perolehan angka rata-rata yang meningkat dengan masing- masing sebesar 4,42% kemudian menjadi

7,76% dengan ROA memperoleh angka yang stabil. Sedangkan pada tahun 2018–2019 disaat ROA mengalami peningkatan perolehan rata–rata justru NPF mengalami penurunan dengan angka sebesar 3,26% dan 3,23%. Pada tahun 2020 dimana ROA mengalami angka perolehan yang turun justru NPF mengalami kenaikan dengan angka perolehan rata–rata sebesar 3,23%. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Sumarlin (2016); Aninda & Diansyah (2020); Rachmat & Komariah (2017); Caesar & Isbanah (2020) yang memberikan pernyataan bahwa NPF memiliki pengaruh yang negatif dengan ROA.

Nilai perolehan rata–rata FDR pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 angka FDR terjadi penurunan dengan angka sebesar 79,61% yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 85,99%. Di dua tahun berikutnya yaitu 2018 dan 2019 angka FDR kembali mengalami penurunan yaitu dengan masing–masing sebesar 78,53% dan 77,91%. Hal ini sangat bertolak belakang dengan angka ROA yang pada kurun waktu empat tahun selalu memperlihatkan adanya kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 saat ROA mengalami penurunan sebaliknya angka FDR mengalami peningkatan sebesar 78,42%.

Faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan yang pertama adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio keuangan yang memiliki keterkaitan dengan resiko pembiayaan (Fakhrudin & Purwanti, 2015). NPF yaitu proses dari suatu bank dalam menduga risiko-

risiko internal yang berkaitan dengan default debitur (Caesar & Isbanah, 2020). NPF yang baik memiliki rate kurang dari 5%. NPF menggambarkan risiko kredit, yakni semakin rendah NPF maka akan semakin kecil pula risiko kredit yang akan dihadapi bank (Hellen dkk., 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian Sumarlin (2016); Aninda & Diansyah (2020); Rachmat & Komariah (2017); Caesar & Isbanah (2020) menunjukkan NPF berpengaruh negatif dengan kinerja keuangan, namun berbeda dengan penelitian Munir (2018); Karim dan Hanafia (2020); Yusuf, (2017); dan Lutfi & Santosa, (2021) yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Ardana (2018); Wibisono dan Wahyuni (2017); Risalah dkk, (2018); dan Raharjo dkk., (2020) yang berpendapat bahwa NPF tidak memiliki keterpengaruh dengan kinerja keuangan.

Faktor lainnya yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR yaitu rasio keuangan perusahaan perbankan yang memiliki keterkaitan dengan aspek likuiditas (Sari & Haryanto, 2017). FDR adalah perbandingan dari total pembiayaan yang disediakan bank dan dana yang bank telah terima (Ardana, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Suwarno & Muthohar (2018); Rachmat & Komariah (2017); Ardana (2018) yang membuktikan hasil bahwa FDR memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja dari keuangan. Lain halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wirnawati & Diyani (2019); Aninda & Diansyah (2020); Wirnawati & Diyani (2019) yang mana FDR

diyakini berpengaruh negatif dengan kinerja keuangan. Sedangkan hasil dari penelitian Sumarlin (2016); Munir (2019); Hanafia & Karim (2020) yang berpendapat bahwa FDR tidak memiliki pengaruh dengan kinerja keuangan. Karena terdapat *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka harus dilakukannya penelitian ulang mengenai pengaruh FDR dengan kinerja keuangan (ROA).

Faktor lainnya yang juga diduga menjadi faktor yang menjadi pengaruh dengan kinerja keuangan yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah badan pembantu direksi dalam memberi nasihat serta tindakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan perbankan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Shabrina, Pratama, Fakhruddin, & Wibowo, 2021). DPS yaitu suatu badan independent yang tugasnya adalah melaksanakan evaluasi, pengarahan, pemberian konsultasi, dan pengawasan aktivitas bank umum syariah untuk memastikan aktivitas bisnis bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Zuliana & Aliamin, 2019). Jumlah anggota DPS berbanding lurus dengan kinerja keuangan perusahaan, karena dengan bertambahnya jumlah DPS maka pengawasan terhadap manajemen entitas agar dapat menjadi lebih baik dan pengelolaan kinerja keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Intia & Azizah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono & Fakhruddin (2019); Umam dan Ginanjar (2020); Irawati (2018) yang menunjukkan hasil ukuran DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Eksandy

(2018); Sukmajati & Sudrajad (2018); Indriyani dan Asytuti (2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu menurut penelitiannya Nurhikmah, Wirnarsih dan Kusumaningtyas (2018); Zatalini (2017); Hasibuan, Fuadi dan Syahputra (2021); serta Jaya dan Rasuli (2021); menunjukkan hasil jumlah anggota DPS berpengaruh positive terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Damayanti (2017); Zuliana (2019); Azizah dan Erinos (2020) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Rapat DPS adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh DPS untuk mengkoordinasikan dan membahas isu-isu yang terkait aktivitas bank Syariah dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Efektivitas DPS akan terlihat jika DPS sering melakukan diskusi mengenai kemungkinan pelanggaran prinsip syariah dalam melaksanakan operasi bisnis syariah (Shabrina dkk., 2021).

Penelitian sebelumnya membahas dampak Jumlah Rapat DPS oleh Nurmalia dan Ardana (2019), Baklouti (2020) dan Umam dan Ginanjar (2020) menunjukkan Jumlah Rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian oleh Ningsih (2016), Wulandari (2017), dan Hartika (2018) menunjukkan hasil jumlah rapat DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya penelitian oleh Afiska dkk., (2021), Puspasari, (2019), dan Anita & Fidiana, (2020) menunjukkan hasil penelitian Jumlah Rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Amalia dkk (2019) berpendapat lebih efektif

dan efisien dalam memantau kegiatan manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis.

Penelitian ini adalah peningkatan dari penelitian Caesar & Isbanah (2020) yang berjudul “Pengaruh *Intellectual Capital*, *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Tahun 2014-2018”. Perbedaan dari penelitian saat ini dengan sebelumnya yaitu terdapat pada subjek penelitian yang menggunakan periode 2016-2020 dengan mengganti variabel *Intellectual Capital* menjadi Ukuran Dewan Pengawas Syariah serta menambah variabel Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan alasan bahwa dengan adanya DPS merupakan pembeda antar bank konvensional dan bank syariah yang mana DPS bertugas memastikan perbankan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu indikator umum yang biasa diterapkan untuk mengevaluasi ataupun menilai kinerja keuangan yaitu rasio profitabilitas, dimana pengukurannya menggunakan *Return On Asset* (ROA) agar dapat melihat kinerja aset yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia saat memperoleh laba. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, sehingga terdapat ketertarikan agar melaksanakan penelitian ini. Melihat fenomena tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financng to Deposit Ratio* (FDR), Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah**

Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020).”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *non performing financing* memiliki pengaruh yang negatif dengan kinerja keuangan?
2. Apakah *financing to deposit ratio* memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan?
3. Apakah ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan?
4. Apakah jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dengan kinerja keuangan?

C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini membahas variabel Kinerja Keuangan, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah.
2. Data penelitian yaitu laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada bank umum syariah di <https://www.ojk.go.id> serta *website* perusahaan perbankan umum syariah.
3. Perusahaan yang diteliti merupakan bank umum syariah yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengaruh negatif *non performing financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan.

2. Untuk memahami pengaruh positif *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk memahami pengaruh positif ukuran dewan pengawas syariah dengan kinerja keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian dilakukan untuk menambah referensi penelitian tentang *Financing to Deposit Ratio* , *Non Performing Financing*, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang tentunya memiliki keterpengaruh dengan Kinerja Keuangan di Bank Umum Syariah.

2. Bagi Manajemen Perusahaan Perbankan

Penelitian ini agar menjadi masukan dan pembelajaran untuk manajemen bank umum syariah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bank dengan baik pada periode selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan mengenai rasio-rasio keuangan *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan bisa dipakai sebagai bahan analisis dan acuan oleh perbankan syariah dalam mengembangkan kinerja keuangan serta untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi.

